KOMPETENSI BADAN PERMUSYAWRATAN DESA DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA STUDI DI DESA GAMSIDA KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

ANDRISTAN IDU FLORENCE D. J, LENGKONG NOVVA N. PLANGITEN

Abstrak

Berdasarkan latar belakang masalah Badan Permusyawaratan Desa masih belum mengerti dan memahami pekerjaan yang dilakukan maka penelitian ini bertujuan adalah: untuk mengetahui kompetensi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan peraturan desa studi di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan dengan cermat fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan atau menggambarkan masalah yang diteliti secara kualitatif. Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti tentang bagaimana kompetensi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam proses penyusunan peraturan desa, maka mempergunakan teknik dalam upaya mengumpulan data yaitu melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan Kompetensi badan permusyawaratan desa merupakan lembaga yang sangat penting dalam pelaksanaan penyusunan peraturan desa, salah satu dari keberhasilan tujuan kompetensi adalah sejauh mana kompetensi badan permusyawaratan desa itu tingkatkan. Kompetensi badan permusyawaratan desa juga merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat desa.

Kata kunci : Komptensi, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa

Abstrak

Based on the background of the problem that the Village Consultative Council still does not understand and understand the work being carried out, this research aims are: to determine the competence of the Village Consultative Body in the process of drafting the study village regulations in Gamsida Village, South Mother District, West Halmahera Regency. In this study, the author uses a descriptive type which aims to describe and carefully describe social phenomena or realities by describing or describing the problems studied qualitatively. To obtain information that is in accordance with the problems studied about the competence of the village consultative body (BPD) in the process of drafting village regulations, techniques are used in an effort to collect data, namely through interviews, observations and documentation. The results of the study show that the competence of the village consultative body is a very important institution in the implementation of the preparation of village regulations, one of the success objectives of the competence is the extent to which the competence of the village consultative body is also an effort to improve the quality of life and life as much as possible for the welfare of the village community.

Keywords: Competence, Village Consultative Body, Village Regulation

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah mengakui adanya otonorni yang dimiliki desa, otonomi merupakan hak wewenang kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada setempat. Dapat rnasyarakat ditegaskan bahwa kalau disadari kewenangan desa dalam hal ini sangatlah besar, karena Desa memiliki otonomi, yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Manusianya, lingkungannya, interaksi antara manusia dan lingkungannya serta semua masalah yang timbul akibat terjadinya interaksi tersebut, selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang diatasnya.

Namun seiring berjalannya waktu kebrasaankebiasaan dan adat istiadat yang telah dilakukan masyarakat desa saat ini pelanpelan mulai terkikis dan mulai hilang, sehingga nilai-nilai lokal positif yang merupakan warisan dari generasi sebelumnya akhirya tergeser oleh arus globalisasi yang sangat kuat" yang tersisa biasanya hanya sebuah cerita dari rnulut ke mulut tentang kebiasaan tersebut dimasa lalu. Hilangnya budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di desa sebenarnya dapat didorong untuk dapat dimunculkan kembali dengan cara mencoba menggali nilai-nilainya, menginventarisnya memunculkannya kembali dimasyarakat dan selanjutnya disepakati bersama lalu ditetapkan dalam sebuah peraturan desa. melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Selain itu peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting bagi warga negara karena dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk peraturan perundangundangan yang dimaksud adalah peraturan desa. Definisi ini juga yang digunakan oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang merupakan pengaturan lebih lanjut tentang Desa.

Mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Undang-Undang No. 6 Tahun 2074 tentang Desa memberikan keleluasaan yang pemerintah desa kepada menjalankan otonomi desa. tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Proses penyusunan perundang-undangan meliputi berbagai tingkat penyelesaian, seperti tingkat persiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian dan pemaduan kembali produk yang sudah jadi. Proses penetapan peraturan perundangundangan memerlukan pengetahuan, kemampuan dan pemahaman yang baik tentang prosedur dan tata cara yang digariskan dalam sistem tata pemerintahan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. merupakan Wilavah pedesaan wilavah terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, dimana peran pemerintah selain dilakukan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa beserta aparat desa lainnya dilakukan juga oleh badan permusyawaratan desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislasi dan sebagai mitra kerja pemerintah desa yang dalam hal mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pemerintah desa harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas yang telah diembankan kepada mereka.atau minat, vaitu kecenderungan seseorang yang tinggi terhadap sesuatu atau untuk melakukan sesuatu perbuatan. Artinya posisi yang dimiliki seseorang tersebut seperti ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga legislasi ditingkat dengan posisi tersebut Badan desa Pemusyawaratan memiliki Desa harus kompetensi atau kemampuan, pengetahuan dan pemahaman yang baik untuk bisa bekerja dengan baik pula dan bertanggungjawab dengan setiap apa yang diembankan juga kepadanya. desa tetapi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat beserta fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah desa. Yang dimaksud dengan kompetensi adalah badan permusyawaratan desa harus memiliki kemampuan, sumber daya manusia, komunikasi, tingkat pendidikan dan keahlian dalam melakukan tugas dan tanggung iawab vang diberikan. Namun permasalahan yang ada di Gamsida teriadi Desa vang saat ini, kompetensi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan peraturan desa belum optimal atau masih lemah dikarenakan kurangnya kemampuan, kapasitas sumber daya manusia, berkomunikasi, dan tingkat pendidikan yang kurang mendukung. Bahkan ada sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa belum yang fungsi memahami apa mereka didalamnya. Oleh karena itu. Kompetensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah kompetensi Badan permusyawaratan Desa Dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa .

KERANGKA TEORI

Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan hasil penelitian yang dengan masalah yang diteliti oleh penulis yaitu kompetensi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan peraturan desa. namun yang terjadi proses penyusunan peraturan desa tidak berjalan sesuai dengan harapan. Kegiatan keinginan dan atau tindakan dilakukan dalam vang di penyusunan peraturan desa untuk kemajuan didalamnya BPD tidak membangun kerja sama antara BPD dengan pemerintah desa. umumnya lewat kerja-kerja nyata yang mereka perlihatkan, sementara untuk dua desa yang tersisa yakni Kokoleh Satu dan Werot dalam penerapannya belum maksimal, menurut informan dari unsur masyarakat desa di kdua desa ini, BPD di

desa mereka belum berbuat sesuatu yang berarti bagi masyarakat desa. 4) Di lihat dari indikator Responsibilitas untuk BPD yang ada di desa- desa di kecamatan Likupang Selatan belum melaksanakan secara optimal, karena dalam pengelolaan administrasi, dalam hal ini surat menyurat, dan lain sebagainya masih belum baik, selain itu juga pelaporan kepada kecamatan hanya dilakukan secara lisan melalui rapat rapat di kecamatan. 5) Di ukur dari indikator Akuntabilitas untuk BPD di desa-desa di kecamatan Likupang Selatan, barulah empat desa yang melaksanakan itu secara maksimal, antara lain desa Kaweruan, Batu, Kokoleh Dua, dan Paslaten. Karena mereka rajin melaporkan kepada masyarakat segala pembangunan, dan kinerja baik itu kinerja BPD sendiri, maupun kinerja dari pemerintah desa di rapat umum dengan masyarakat.

Selanjut dalam hasil penelitian yang berjudul Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Suatu Studi Di Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan . Euphoria reformasi membuat pemaknaan sebagian anggota masyarakat terhadap, tugas dan fungsi BPD semata-mata sebagai oposisi Pemerintah Desa daripada sebagai mitra Pemdes dalam melaksanakan proses pembangunan desa berkelanjutan. 2. Namun demikian pembangunan nasional harus tetap meliputi disegala bidang kehidupan baik materiil maupun spiritual diupayakan dapat mengarah seluruh lapisan masyarakat mulai dari kelas atas hingga kelas bawah, baik yang di kota maupun di desa. 3. Badan yang Permusyawaratan Desa Wayaloar secara umum mempunyai dua peran, yaitu peran perencanaan peran pengawasan pembangunan di desa.

Konsep Kompetensi

Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang mernungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Wardiman Djojonegoro memberikan arti kompetensi sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara kausal dengan standar penilaian yang tereferensi pada performansi yang superior atau pada sebuah pekerjaan., sesuatu yang secara konsisten menjadi dorongan, dipikirkan atau diinginkan seseorang untuk kemudian menjadi penyebab munculnya suatu tindakan. diri, perilaku nilai, sifat, yang menggambarkan pribadi seorang

individu. keahlian yang dimiliki seroang individu berdasarkan informasi yang dimiliki pada suatu bidang Artinya posisi yang dimiliki seseorang seperti ketua Badan Permusyawaratan Desa atau anggotanya yang merupakan lembaga legislasi ditingkat desa dengan posisi tersebut Badan Permusyawaratan Desa akan memiliki kompetensi atau kemampuan untuk tanggungjawab melakukan tugas yang diembankan kepada mereka dengan sangat baik.

Jadi kompetensi adalah performa yang mengarah pada pencapaian tujuan tuntas menuju kondisi secara yang diinginkannya. Dimana ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Menurut Byars dan Rue kompetensi didefinisikan sebagai suatu silat atau karakteristik, yang dibutuhkan oleh seorang pemegang jabatan agar dapat melaksanakan jabatan dengan baik, atau juga dapat berarti karakteristik/ciriciri seseorang yang mudah dilihat temasuk pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang memungkinkan untuk berkinerja. Knowledge adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Antonacopoulou dan Gerald menyebutkan kompetensi terdiri dari sifat-sifat unik setiap individu diekspersikan dalam proses interaksi dengan pihak lain dalam konteks sosial, jadi tidak hanya terbatas pada pengetahuan dan skill yang spesifik atau standar kinerja yang

diharapkan dan perilaku yang diperlihatkan. Selain itu juga standar kompetensi adalah ketrampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik. Menurut estimologi kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan sikap kerja. Sehingga dapatlah dirumuskan bahwa kompetensi sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar perfoma yang ditetapkan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kompetensi merupakan kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan/memutuskan dan kompetensi juga diartikan sebagai kemampuan mengusai gramatika suatu bahasa baik secara abstrak ataupun batiniah. manusianya, tingkat pendidikan dan cara bagaimana seseorang orang berkornunikasi dengan lain.

Jadi diartikan secara istilah definisi kompetensi adalah kecakapan yang dimiliki dalam bidangnya, sedangkan seorang pengertian kompetensi adalah kemampuan pada diri seseorang untuk yang ada menunjukan dan mengaplikasikan ketrampilan tersebut dalam kehidupan nyata. Achievement merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik. Merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain kebutuhannya. Attribute memuaskan merupakan kompetensi intrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar, dan berkembang. Merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan dan mengembangkan orang. Merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan

tujuan organisasi. Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan sangat mempengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidakakan berusaha berpikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu. Untuk itu, setiap orang harus berpikir positif baik tentang dirinya maupun terhadap orang lain dan menunjukkan ciri orang yang berpikir kedepan.

Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa. desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan rnasyarakat, pemerintah desa dan/atau BPD mengfasilitasi penyelengaraan musyawarah desa.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga negara yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelanggaraan pemerintahan desa. Disebut juga badan kebijakan pembuat dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa . Perubahan ini didasarkan pada kondisi factual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi «Musyawarah untuk mufakat». Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan desa yang berasal dari masyarakat desa, menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Aspirasi dari penduduk desa khususnya pada bidang pembangunan.

Permendagri NO 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa membahas tentang keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa. Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.

sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa dapat dianggap sebagai «parlemennya» desa, badan permusyawaratan desa merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Konsep Peraturan Desa

Peraturan desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersarna Badan Permusyawaratan Desa. . Peraturan desa juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan desa merupakan salah satu dari tiga peraturan yang ada didesa, yaitu peraturan desa. peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa.

Peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki oleh desa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sebagai sebuah produk hukum. Masyarakat berhak untuk mengusulkan memberi masukan kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratat Desa dalam proses penyusunan peraturan desa. Menurut Prof. Manan "peraturan Bagir perundangundangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Konsep Desa

Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul" dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan kesatuan Republik Indonesia, Desa juga merupakan wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup gotong royong, memiliki adat istiadat yang sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupannya sendiri.

Desa merupakan garda terdepan dari sistem pemerintahan republik Indonesia keberadaannya merupakan tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokrasi di daerah. Desa adalah bagian yang penting dari suatu masyarakat yang mana tak dapat terpisahkan. Oleh karena itulah keberadaan desa semestinya tidak boleh diremehkan termasuk juga oleh pemerintah karena pentingnya keberadaan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1971 tentang pokokpokok pemerintahan didaerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Desa mengatur pula tentang desa. Pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa. Menurut R. Bintaro Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan kelompok manusia dan lingkungannya. Selanjutnya, Bintaro mengemukakan bahwa minimal ada tiga unsur utama desa, yaitu sebagai berikut.

dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk serta kualitas penduduk.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, maka penulisan karya ilmiah ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui kompetensi badan permusyawaratan desa dalam proses penyusunan peraturan desa di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Sugiyono Barat. Menurut penelitian deskripsi yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu kedaan pada objek yang diteliti. Dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dinyatakan.

Metode deskriptif menurut Nawawi dalam Ardial dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya.

Fokus Penelitian

Menurut Wibowo kompetensi dapat diukur melalui tiga indikator yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya seperti dokumen dan lain-lain.

Sumber Data

Sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh atau instansi dan penelitian sendiri walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang rnenjadi informan penelitian yaitu : a.Kepala desa : 1 orang b.Sekretaris desa : 1 orang c.Ketua BPD dan anggota : 2 orang d.Tokoh masyarakat : 3 orang e.Masyarakat : 3 orang

Teknik Pengumpulan Data

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun dan data peneltian melalui pengamatan dan pengindraan.

Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian dalam menganalisa data. data yang digunakan penulis adalah jenis data kualitatif. Metode kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif bisa berupa ucapan, tulisan dan perilaku, yang diamati. Denzin dan Lincoln dikutip dalam Djam'an Satori dan Aan Komariah, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang

terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Setelah analisa data selesai maka hasilnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan rnenggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Gambaran Umum Desa Gamsida

Desa Gamsida adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara. Desa Gamsida merupakan pemekaran dari Desa Baru. Setelah pemekaran dari desa baru belum ditetapkan kepala desa, sehingga diangkat bapak Mith Luang sebagai pejabat sementara Desa Gamsida. Kemudian pada tahun 2016 diadakan pemilihan kepala desa. Desa Gamsida dibentuk sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat No 10 Tahun 2012 tentang pembentukan Desa Gamsida, Desa Ngalo-Ngalo dan Desa Tuguaer di Kecamaan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

Asal mula Desa Gamsida dimulai dari kelompok-kelompok keluarga yang tersebar di Gunung Barakati/Gunung Jailolo pada Tahun 1800. Lalu meneruskan perjalanan turun lembah yang disebut Medi Lefo, kelompok reus ini terus berjalan mengikuti jalan kecil hinggan sampai di Goal. Seseorang dari mereka menaiki pohon yang tinggi ternyata masih melihat gunung Jailolo. Mereka lalu berdiam ditempat yang disebut Wa,a Ma Sau. Kelompok Rous tersebut ada yang menderita penyakit cacar / luti yang sering menjalar sehingga pindah tempat lagi dan disebut Aer Pait.

Dan yang memimpin masyarakat Rous saat ini adalah Katara Guru pada akhirnya tersebar menjadi suku Wayoli Masom Romtoa hingga saat ini.

Visi Dan Misi Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut bertanggungjawab serta terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan taraf adanya peningkatan hidup kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai masalah dan prioritas dengan esensi kebutuhan masyarakat Desa Gamsida

Visi merupakan pandangan kedepan kemana arah dan tujuan dicapai.

Deskripsi Hasil Wawancara

Salah satu unsur penting yang mendesak untuk segera dipersiapkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi desa adalah Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan peraturan pemerintah Rendahnva No. kompetensi Badan Permusyawaratan desa di indikasikan dengan masih banyaknya tuntutan dan keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan seperti kurang mampu mengoperasikan alat elektronik, kurangnya pengalaman di bidangnya, kurang paham dalam penyusunan peraturan desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan mengenai kualitas Badan Permuayawaratan Desa di Desa Gamsida Selatan Kabupaten Kecamatan Ibu Halmahera Barat mereka yang diangkat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang - undangan. Halmahera Barat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Informan menjawab bahwa pengusulan nama-nama anggota Badan Permusyawaratan Desa di desa sebelum dilantik telah melalui seleksi ketat yaitu mengikuti pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya bahwa mereka yang saat ini telah bekerja sebagai Badan Permusyawaratan Desa sudah memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku seperti pengetahuan yang cukup berdasarkan tingkatan pendidikan, serta keterampilan dalam melaksanakan tugas dan bersikap atau berperilaku yang baik.

Rayani umur 45 tahun ditanya mengenai apakah pendidikan atau pengetahuan yang dimiliki oleh setiap anggota BPD saat ini dapat menjamin bahwa mereka mampu melaksanakan tugas — tugasnya. Informan ketiga Ibu. pemerintah yang lebih tinggi sehingga apa yang kami lakukan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Hal senada disampaikan oleh informan ke 4 yaitu Bapak Carles. Informan ke 5 yang penulis wawancarai adalah Herlan. Riston. masyarakat dalam hal mengurus berbagai surat yang diperlukan masyarakat baik itu surat keterangan, akte kelahiran, akte kematian. kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan sebagainya yang penting masyarakat dapat memperoleh kemudahan dari pelayanan yang kami lakukan. Informan ke 7 yaitu Bapak Ar. Hal serupa disampaikan oleh informan ke 8 yaitu Bpk. Andy. Permusyawaratan Desa senantiasa hadir bersama-sama dengan pemerintah dalam menyelesaikan setiap persoalan, itulah penilaian kami sebagai tokoh masyarakat, terhadap kinerja Badan tokoh agama Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif, vaitu datadata dan fakta-fakta yang di peroleh selama penelitian dilapangan dideskriptifkan atau digambarkan sebagaimana adanya diiringi dengan penafsiran dan analisis yang rasional untuk itu analisis data dalam penelitian ini adalah menggambarkan dan menjelaskan variabel-variabel yang berkaitan dengan Kompetensi Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa yang ada di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan. Setelah melakukan beberapa peninjauan secara ilmiah dan berdasarkan hasil penelitian mengenai kompetensi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat maka diperoleh beberapa informasi sebagai berikut.

1. Pengetahuan

Pengetahuan mencerminkan kemampuan kognitif seorang Badan Permusyawratan Desa berupa kemampuan untuk mengenal, memahami, menyadari dan suatu tugas pekerjaan. menghayati / Pendidikan membekali seseorang dengan dasar-dasar pengetahuan, logika teori, pengetahuan umum, kemampuan analisis serta pengembangan watak dan kepribadian. orang yang berpengalaman dalam bekerja memiliki kemampuan kerja yang lebih baik dari orang yang baru saja memasuki dunia kerja, karena orang tersebut telah belajar dari kegiatan-kegiatan dan permasalahan yang timbul dalam kerjanya. Hasil belajar dari pengalaman kerja akan membuat orang tersebut kerja lebih efektif dan efisien. Pengalaman akan membentuk pengetahuan dan ketrampilan serta sikap yang lebih menyatu pada diri seseorang, jika bidang pekerjaan yang ditangani selama masih bekerja merupakan bidang yang sejenis yang pada akhirnya akan membentuk spesialisasi pengalaman kerja diperoleh selama seseorang bekerja pada suatu kantor dari mulai masuk hingga saat ini. Pengalaman bekerja pada bidang yang sama dalam jangka waktu yang lama telah membuat Badan Permusyawaratan Desa berkompeten dalam menjalankan tsugasnya pada bidang tersebut.

2. Keterampilan

Keterampilan adalah penguasaan terhadap berbagai teknik, prosedur serta peraturan yang berhubungan dengan bidang tugas yang dimiliki oleh pegawai. Terkait penelitian ini, penulis berfokus pada 3 keterampilan yaitu keterampilan administrative, keterampilan teknik dan keterampilan hubungan manusia.

Keterampilan teknik erat kaitannya dengan penggunaan fasilitas-fasilitas atau

alat-alat elektronik seperti komputer, printer, faxmail, wifi dan lain-lain.

Berdasarkan data penelitian menujukkan dengan bahwa. sesuai tugas pokok, berdasarkan hasil wawancara dengan Aparatur Desa, BPD dan Anggota, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat, dapat diketahui bahwa rata-rata Badan Permusyawaratan Desa belum menguasai keterampilan teknik yang dimaksud. Selanjutnya Permusyawaratan Desa juga harus menguasai Keterampilan Administratif agar lebih menunjang pekerjaannya karna Keterampilan Administratif adalah keterampilan dibutuhkan untuk sukses dalam bidang pekerjaan administrasi. seperti merencanakan, menyusun laporan, membuat skedul kegiatan dan sebagainya. Mereka yang bekerja di bagian administrasi kantor tidak hanya menyimpan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang akurat, relevan, handal dan memadai.

3. Sikap

Bagian administrasi bukan hanya dituntut untuk terampil menyelesaikan tugastugasnya di kantor, namun juga perlu memiliki sikap positif terhadap pekerjaan. Maka dari itu, keterampilan Badan Permusyawarat Desa mengenai manajemen perkantoran, sangat diperlukan dalam menjajalankan tugas pemerintahan desa yang efektif.

Berdasarkan data dari penelitan dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Gamsida Kecamatan Selatan mengetahui Keterampilan Administratif tapi belum sepenuhnya memahami tugas-tugas harus yang dilaksanakan apalagi menyangkut hal -hal yang sifatnya teknis seperti mengoperasikan komputer dengan berbagai macam programnya. Hal ini karena kurangnya pelatihan mengenai keterampilan administratif yang dilaksanakan. Manusia karena keterampilan ini adalah kemampuan untuk memahami dan memotivasi orang lain, sebagai individu atau dalam kelompok. Pada

dasarnya keterampilan ini harus dimiliki oleh setiap Badan Permusyawaratan Desa pada bidang apapun. Keterampilan hubugan manusia menjadi sangat penting untuk dijadikan dasar pengetahuan setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan manusia lainnya. Apabila Badan Permusyawaratan Desa menunjukkan sikap yang baik terhadap pekerjaannya, maka secara otomatis tugas yang dibebankan padanya akan dilaksanakan dengan sebaiknya-baiknya, dan hal itu akan sangat mendukung dalam pencapaian tujuan terhadap suatu organisasi. Keamanan bekerja akan tercipta apabila semua elemen saling menutupi untuk menciptkan kenyamanan lingkungan yang stabil. Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan terkait masalah keamanan kenyamanan lingkungan kerja yang dirasakan oleh para Badan Permusyawaratan Desa di Wilayah Kecamatan Ibu Selatan. Tapi rata-rata anggota Badan Permusyawaratan Desa sudah nyaman dan merasa aman dalam mengerjakan pekerjaanya, seperti yang diungkapkan oleh Blum and Nylon yaitu rasa aman dan lingkungan yang terjaga akan menjamin dan menambah ketenangan dalam bekera. digunakan dalam kegiatan normal kantor, yang memiliki jangka kegunaan relatif permanen, yang memberikan manfaat untuk masa mendatang. Fasilitas kantor yang digunakan bermacammacam bentuk, jenis dan manfaatnya. Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketehui bahwa, kebanyakan Permusyawaratan Desa tidak puas terhadap fasilitas yang ada meskipun ada beberapa yang sudah merasa puas dengan fasilitas yang ada pada kantor Wilayah Desa Gamsida Kec. Untuk menanggulangi hal ini beberapa Anggota Badan Permusyawaratan Desa bahkan harus menggunakan anggaran operasional dan bahkan ada yang menggunakan dana pribadi yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk hal seperti itu.

fasilitas yang tidak memadai pada kantor akan sangat berdampak pada kerja-kerja dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa. fasilitas pada Kantor Desa Desa Gamsida Kec. Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat kurang menunjang dalam mendukung sikap Aparatur Desa terhadap pekerjaanya. Gaji bisa berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan kinerja yang telah diberikannya kepada organisasi/kantor pemerintah tempat ia bekerja.

Berdasarkan data hasil penelitan menunjukkan bahwa sebagian besar Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak merasa puas dengan imbalan/gaji yang diterima. Sesuai dengan pernyataan Blum and Nylon mengenai imbalan/gaji yaitu, rasa senang terhadap imbalan yang diberikan baik berupa gaji pokok maupun tunjangan mempengaruhi sikap dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tapi rata-rata Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak merasa puas itu mensykuri gaji yang di berikan karena memang niat mereka masuk menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa itu mau mengabdi kepada masyarakat jadi demi mencukupi memenuhi atau kebutuhan mereka kerja tani atau mencari pekerjaan lain demi untuk mencukupi kebutuhan seharihari. Berdasarkan data hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan ini mengidentifikasikan bahwa kebutuhan pribadi yang berbeda pada setiap Badan Permusyawaratan Desa Anggota membuat tingkat kepuasan terhadap imbalan/gaji juga berbeda.

PENUTUP

Kesimpulan

segi pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa kurang mengerti dan memahami pekerjaan yang dilakukan. segi keterampilan Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Gamsida kecamatan Ibu Selatan belum menguasai keterampilan teknik dan keterampilan administratif untuk itu perlu diadakan latihan — latihan yang diikuti operator desa termasuk BPD yang diadakan pemerintah terkait keterampilan tersebut. segi sikap anggota Badan Permusyawaratan desa terdapat perbedaan tingkat kepuasan terhadap fasilitas terhadap keamanan dan imbalan.

Saran

Dari beberapa kesimpulan diatas maka penulis merasa perlu memberikan beberapa rekomendasi atau saran sebagai berikut :

- 1.Guna meningkatkan kompetensi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bekerja, pemerintah kecamatan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat perlu melakukan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan anggota Badan Permusyawaratan desa demi menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman anggota Badan Permusyawaratan desa.
- 2.Untuk meningkatkan keterampilan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di bidang teknis, administratif perlu ada pelatihan khusus dibidangnya masing-masing sehingga mereka mampu bekerja sesuai bidang tugasnya masing-masing secara profesional guna mencapai hasil kerja yang efektif dan efisien.
- 3.Kepada pemerintah daerah disarankan agar dapat memperhatikan fasilitas yang digunakan oleh pemerintah desa seperti pengadaan komputer, meja kerja, pemasangan lampu di kantor desa serta meningkatkan gaji aparatur desa sesuai kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Byars, L. dan Leslie, R. 2006, Pengukuran Kerja Berbasis Komptensi translate by UK Sinaga, Penerbit Ghalai Indonesia.

Darsono P. N dan Utari, D. 2016. Manajemen SDM Abad 21. Jakarta: Nitra Wacana Media

Gunawan, I. 2016. Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik. Cetakan ke-4. Jakarta: PT Bumi Aksara

Hutapea dan Thoha, N. 2008. Kompetensi Plus. Jakarta Gramedia Pustaka Utama

Moeriono. 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Rajawali Pers Pedoman Penelitian Skripsi Fis Unm

Harbani, P. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Cetakan Pertama. Bandung: Penerbit Alfabeta, hal.132

Prastowo, A. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Cetakan ke-1. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, hal. 272

Indrawan, R. dan Yaniawati, R. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan. Bandung: Refika Aditama

Saputra, U, S. 2014 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. Bandung: Rafika Aditama

Sudarmanto. 2015. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Cetakan Ke3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 46.

Siagian S, P 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan ke-10. Jakarta: Bumi Aksara, hal.47

Sugioyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju

Suparyadi. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia Menciptakan Keunggulan Bersaing Berbasis Kompetensi SDM. Yogyakarta: Andi Offset

Sutrisno, E. 2010. Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Kencana .

Sutrisno. E 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama. Cetakan Pertama Jakarta. Penerbit Kencana

Wibowo. 2016. Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Pers .

Sedarmayanti. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Rafika Aditama

Notoatmodjo, S. 2014. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: PT Rineka Cipta, hal.27

Ulber, S. 2011. Asas-Asas Manajemen. PT Refika Aditam. hal.52

Rivai, V dan Sagala, E, J. 2011. Manajemen SDM untuk Perusahaan. Jakarta: Rajawali Pers

Rivai, V. 2006. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, hal.247